

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem peradilan pidana merupakan unsur utama dalam menjaga ketertiban sosial dan pengendalian kejahatan di Indonesia. Aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang mana masing-masing memiliki fungsi berbeda namun bergerak dalam satu alur untuk memastikan penanganan perkara berjalan efektif serta menjamin keadilan untuk para pihak.¹ Proses peradilan pidana saat ini masih menghadapi berbagai persoalan dan tantangan dalam mewujudkan proses penegakan hukum yang efektif, adil, dan transparansi yang dapat diakses oleh masyarakat. Salah satunya terdapat permasalahan struktural berupa proses penyelesaian perkara yang cenderung lama, berbelit, memakan waktu yang panjang, serta menimbulkan biaya transport yang tidak sedikit. Kondisi tersebut membuat proses peradilan dianggap tidak efektif, sehingga masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan.

Sistem peradilan pidana untuk mengatasi permasalahan tersebut melakukan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip yang mendukung efisiensi dan keterjangkauan proses hukum melalui implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹ C S Marrismawati et al., "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan Dan Solusi Menuju Keadilan Efektif," *Jurnal Litigasi* ... 11, no. 2018 (2024): 377–382, <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/415%0Ahttps://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/download/415/302>.

(KUHP).² Asas ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 Ayat (4) yang berisi ketentuan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yakni; bahwa peradilan wajib dilaksanakan dengan menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta terdapat aturan dalam Pasal 4 Ayat (2) menguatkan hal ini dengan menegaskan kewajiban pengadilan untuk memberikan bantuan kepada pencari keadilan serta berupaya menghilangkan berbagai hambatan dan rintangan guna mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.³

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal acara pemeriksaan singkat di tingkat pengadilan. Acara pemeriksaan Singkat ini bertujuan mempercepat dan menyederhanakan proses peradilan dengan cara yang efisien dan sederhana, tanpa memerlukan pembacaan surat dakwaan secara formal, di mana dakwaan cukup disampaikan secara lisan oleh jaksa penuntut umum dan putusan hanya dicatat dalam berita acara sidang.⁴ Ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan efisiensi peradilan dengan pemeriksaan yang lebih cepat terhadap perkara yang sifatnya tidak rumit.

Mekanisme ini pertama kali diatur dalam Pasal 203 ayat (1) KUHP lama yang menyatakan;

² Christian Immanuel Situmorang and Irwan Triadi, "Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Meningkatkan, Independensi, Dan Kualitas (Judicial Power Reform in Indonesia: Improving Independence, Transparency, and Quality)," *Customary Law Journal* 1, no. 2 (2024): 1–9.

³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, 2009.

⁴ Reichella Averina Jessica Zega, Olga A Pangkerego, and Evie Sompie, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana," *Lex Crimen* 10, no. 5 (2021): 173.

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.”

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa penuntut umum berwenang menentukan perkara yang dianggap memiliki pembuktian yang mudah serta penerapan hukum yang sederhana, dengan catatan perkara tersebut bukan termasuk tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 KUHP lama.⁵ Ketentuan mengenai acara pemeriksaan singkat ini kemudian diperbarui dan ditegaskan kembali dalam Pasal 257 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan;

“Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat merupakan perkara yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”

Selain norma dalam Pasal 257 ayat (1) yang mengatur ketentuan mengenai pemeriksaan singkat, pada bagian penjelasan pasal tersebut hanya dinyatakan “cukup jelas”. Namun demikian, rumusan tersebut justru tidak memberikan uraian lebih lanjut mengenai makna atau kriteria “sederhana” sebagai sifat yang melekat dalam pemeriksaan singkat, sehingga menimbulkan kekosongan penjelasan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perkara yang dapat diperiksa melalui acara pemeriksaan singkat adalah perkara yang menurut Penuntut Umum memiliki pembuktian yang mudah serta sifat perkaranya yang sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa penuntut umum sebagai pihak pertama untuk menilai

⁵ Yahya Harahap dalam Sovia Hasanah, “Yang Termasuk Perkara Dengan Acara Pemeriksaan Singkat” (Hukumonline, 2017), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-termasuk-perkara-dengan-acara-pemeriksaan-singkat-lt58ea46a716ec1/>. Diakses pada 22 November 2025.

sederhana atau tidaknya suatu perkara sehingga dapat diajukan melalui prosedur pemeriksaan singkat berdasarkan penilaian terhadap kesederhanaan pembuktian, penerapan hukum yang sederhana, dan ancaman hukumannya rendah,⁶

Dalam KUHAP lama, Pasal 203 tidak memberikan batasan eksplisit mengenai besaran ancaman pidana untuk menentukan perkara yang dapat diperiksa melalui acara pemeriksaan singkat. Norma tersebut hanya menyebut bahwa perkara harus pembuktiannya mudah dan sifatnya sederhana, tanpa parameter hukum yang terukur. Ketentuan tersebut kemudian mempertegas kekosongan norma dan ketidakcukupan peraturan tersebut dalam KUHAP Pasal 257 ayat (5) yang menyatakan:

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun.”

Meskipun KUHAP telah memberikan batasan eksplisit mengenai ancaman pidana maksimal 3 (tiga) tahun untuk menentukan perkara yang dapat diperiksa melalui acara pemeriksaan singkat. Ketentuan dalam KUHAP belum sepenuhnya menjelaskan mengenai frasa “sederhana” dalam Pasal 257 ayat (1). Batasan ancaman pidana tersebut hanya berfungsi sebagai penentu ruang lingkup perkara yang dapat diajukan melalui acara singkat, namun tidak memberikan kriteria yang jelas mengenai maksud dari pembuktian yang mudah dan penerapan hukum yang sederhana.

⁶ *Ibid*

Setepat apa pun suatu norma dirumuskan, selalu terdapat kekurangan dan kelemahan tertentu. Pasal 257 ayat (1) KUHAP, salah satu kelemahan tersebut tampak pada ketidakjelasan frasa “sederhana”, yang mana norma ini tidak disertai indikator atau definisi yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesederhanaan suatu perkara. Pasal 257 ayat (1) KUHAP tidak menyediakan kriteria normatif mengenai suatu pembuktian perkara yang dapat dinilai sederhana. Selain itu terdapat temuan penelitian terdahulu, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penuntut umum menafsirkan kesederhanaan perkara berdasarkan pertimbangan subjektif, misalnya ketika terdakwa mengakui dakwaan, terdapat perdamaian dengan korban, atau seluruh saksi dapat dihadirkan.⁷

Ketiadaan indikator, definisi, maupun kriteria yang jelas dalam Pasal 257 ayat (1) KUHAP berpotensi menimbulkan multitafsir karena dapat ditafsirkan berbeda-beda oleh setiap Penuntut Umum, Penasehat hukum, kalangan akademisi, serta akan ditafsirkan berbeda-beda di khalayak pendapat umum. Misalnya, suatu perkara dapat dianggap sederhana hanya karena terdakwa mengakui perbuatannya, sementara Penuntut Umum lain mungkin menilai kesederhanaan berdasarkan faktor yang berbeda, seperti jumlah saksi, adanya perdamaian dengan korban, perbedaan tersebut muncul karena tidak adanya pedoman normatif yang dapat dijadikan acuan. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa norma tersebut membuka ruang tafsir yang luas.

⁷ M Rizqi, “Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Penuntut Umum Dalam Menentukan Hukum Acara Pemeriksaan Singkat Demi Tercapainya Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan” (Universitas Islam Indonesia, 2018), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/5704>.

Ketentuan ini pada akhirnya menjadi norma hukum yang kabur (*vague normen*), yang mencerminkan suatu norma yang sebenarnya telah ada, namun tidak memiliki makna yang pasti atau justru menimbulkan lebih dari satu penafsiran, sehingga norma tersebut menjadi kabur dan tidak jelas. Hal ini bertentangan dengan asas *lex certa* sebagai bagian dari asas hukum pidana yaitu asas legalitas. Prinsip utama dari *lex certa* adalah rumusan delik dalam undang-undang harus cukup jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.⁸ Setiap unsur perbuatan pidana harus diuraikan dengan jelas, sehingga tidak ada ruang bagi penafsiran yang melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Tujuannya untuk membatasi kekuasaan penegak hukum, memastikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana atas perbuatan yang secara eksplisit dilarang oleh undang-undang.⁹

Ketidakjelasan frasa dalam Pasal 257 ayat (1) KUHAP membawa sejumlah konsekuensi serius dalam praktik penegakan hukum. Terdapat ketidakpastian mengenai parameter yang dianggap sederhana menyebabkan penerapan prosedur pemeriksaan singkat sangat bergantung pada tafsir personal penuntut umum. Akibatnya, perkara yang sama dapat diperlakukan secara berbeda antar penuntut umum, sehingga keseragaman standar dalam penanganan perkara menjadi sulit tercapai. Kondisi ini bukan hanya menimbulkan multitafsir bagi para pihak penegak hukum dalam proses peradilan, tetapi juga menimbulkan risiko tindakan sewenang-wenang karena tidak adanya parameter yang memadai sebagai rujukannya. Pada

⁸ D. Schaffmesiter, N. Keijzer, dan E. Ph dalam Marcelly M Kantjai, "Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dari Aspek Lex Certa Pada Asas Legalitas," *Lex Crimen* 5, no. 1 (2016): 3392.

⁹ M Hendra Cordava Masputra, "Tiap Kata Penting Dalam Merumuskan Pidana Di Indonesia" (Mahkamah Agung Republik Indonesia, November 2023), <https://marinews.mahkamahagung.go.id/>. diakses pada 17.38, 28 November 2025.

akhirnya, ruang tafsir yang terlalu luas dalam ketentuan tersebut berpotensi melemahkan kepastian hukum, yang merupakan unsur pertama dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

Perbedaan pandangan mengenai kriteria perkara yang dapat diperiksa melalui acara pemeriksaan singkat menggambarkan belum adanya kejelasan norma dalam Pasal 257 ayat (1) KUHAP. Ketentuan ini tidak memberikan batasan yang pasti maupun pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh penegak hukum dalam menentukan perkara yang dianggap sederhana. Hal ini dapat menjadikan penentuan jenis perkara yang layak diperiksa secara singkat sering kali bergantung pada penilaian masing-masing penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan di setiap wilayah hukum.

Situasi seperti ini menciptakan ketidakpastian bagi para pihak yang berperkara dan berisiko mengaburkan tujuan pembentukan rumusan undang-undang hukum pidana, yang mana harus merumuskan setiap unsur tindak pidana secara tegas dan tidak membuka ruang tafsir ganda serta istilah yang digunakan juga harus konsisten dan didukung oleh definisi yang jelas agar tidak menimbulkan ambiguitas ketika diterapkan di praktik.¹⁰ Dengan demikian dari uraian-uraian masalah tersebut diatas, penelitian ini dilakukan untuk menjawab ketidakjelasan makna kata ‘sederhana’ dalam Pasal 257 ayat (1) KUHAP, dengan judul; “Ketidakjelasan Kata Sederhana Dalam Frasa Pembuktian Serta Penerapan Hukumnya Mudah Dan Sifatnya Sederhana Pada Pasal 257 Ayat (1) KUHAP”

¹⁰ *Ibid*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut: Apa makna yang tepat kata “sederhana” dalam frasa pembuktian serta penerapannya mudah dan sifatnya sederhana pada Pasal 257 Ayat (1) KUHAP?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis dan memahami makna kata “sederhana” dalam frasa “pembuktian serta penerapannya mudah dan sifatnya sederhana” pada Pasal 257 ayat (1) KUHAP guna memperoleh kejelasan norma.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan dari hasil proposal penelitian ini terdapat kegunaan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1.4.1 Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk memperkaya pemahaman mengenai konsep-konsep dan teori dalam hukum pidana terutama mengenai ketidakjelasan kata “sederhana” pada frasa “pembuktian serta penerapannya mudah dan sifatnya sederhana” dalam Pasal 257 ayat (1) KUHAP. Kajian ini diharapkan mampu menambah literatur ilmiah mengenai isu norma kabur (*vague normen*) serta pengaruhnya terhadap kepastian hukum dalam proses acara pemeriksaan singkat pada peradilan pidana.

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan:

1. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian masalah-masalah terkait ketidakjelasan makna kata sederhana dalam “frasa pembuktian serta penerapannya mudah dan sifatnya sederhana” pada Pasal 257 ayat (1) KUHAP.
2. Dapat dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat bagi pemegang kebijakan dalam mengatasi ketidakjelasan hukum (*Vage Norm*) pada ketentuan pemeriksaan singkat, khususnya agar rumusan norma lebih pasti, tidak multitafsir, dan selaras dengan asas *Lex Certa*.
3. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan pihak-pihak lain yang berhadapan dengan penerapan Pasal 257 ayat (1) KUHAP, agar memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai isu penafsiran dan batasan kesederhanaan perkara.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui apakah penelitian yang akan dilakukan sesuai atau tidak, dan memiliki perbedaan maupun persamaan dengan penelitian terdahulu, penulis menyajikan uraian mengenai relevansi beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Agar lebih mudah dalam mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis, perbandingan tersebut disajikan dengan bentuk tabel, yaitu Tabel 1 yang menunjukkan keaslian penelitian

serta hubungan temuan sebelumnya dengan penelitian ini, sebagaimana dibawah ini:

Tabel 1
Keaslian Penelitian dan Perbedaanya

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Penelitian yang dilakukan
1.	Penelitian oleh Cut Nurita (2024) berjudul “Mekanisme Pemeriksaan dalam Tindak Pidana dengan Acara Pemeriksaan Singkat”	1. Bagaimana pelaksanaan mekanisme pemeriksaan dalam tindak pidana dengan acara pemeriksaan singkat di pengadilan? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap terdakwa dalam acara pemeriksaan singkat tersebut?	Penelitian ini mengkaji persoalan praktik penerapan hukum acara pidana, yaitu bagaimana sistem acara singkat diterapkan secara prosedural agar tetap menjamin perlindungan hak-hak terdakwa.	Penelitian ini dengan penelitian terdahulu berkorelasi karena sama-sama mengkaji problematika penerapan acara pemeriksaan singkat, tetapi penelitian saya lebih menekankan analisis normatif terhadap ketidakjelasan rumusan Pasal 257 ayat (1) KUHAP yang menjadi akar perbedaan praktik dan tafsir di lapangan.
2.	Penelitian oleh Muhammad Ridwan	1. Bagaimana cara penuntut umum menentukan	Penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal 203	Penelitian ini memiliki korelasi dengan penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Penelitian yang dilakukan
	Lubis (2023) berjudul "Pelaksanaan Pemeriksaan Tindak Pidana dengan Acara Pemeriksaan Singkat"	suatu perkara dapat diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat. 2. Apakah pelaksanaan acara pemeriksaan singkat melanggar hak-hak terdakwa	KUHAP oleh Jaksa Penuntut Umum di lapangan, bukan pada substansi norma atau ketidakjelasan hukum. Arah penelitiannya prosedural dan aplikatif, menilai kesesuaian praktik dengan ketentuan hukum positif yang sudah ada.	terdahulu yaitu sam-sama membahas mengenai acara pemeriksaan singkat sebagai salah satu mekanisme pemeriksaan dalam hukum acara pidana. Namun penelitian saya menekankan analisis normatif ketidakjelasan norma pada Pasal 257 ayat (1) KUHAP, yang menimbulkan multitafsir dalam penerapan acara pemeriksaan singkat.
3.	Skripsi oleh M. Rizqi Universitas Islam Indonesia (2018) berjudul "Tinjauan Hukum terhadap Kewenangan Penuntut	1. Apakah dasar pertimbangan penuntut umum tidak menggunakan acara pemeriksaan singkat pada suatu perkara padahal mudah pembuktiannya dan sederhana	Penelitian ini membahas bagaimana jaksa menggunakan atau tidak menggunakan kewenangannya dalam menerapkan acara pemeriksaan	Penelitian ini juga berkorelasi dengan penelitian sebelumnya sama sama mengkaji mengenai ruang lingkup acara pemeriksaan singkat, namun penelitian ini

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Penelitian yang dilakukan
	Umum dalam Menentukan Hukum Acara Pemeriksaan Singkat demi Tercapainya Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.”	penerapan hukumnya? 2. Apakah kewenangan mutlak penuntut umum dalam menentukan hukum acara pemeriksaan dapat menghambat tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan?	singkat, serta apakah kewenangan tersebut sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan..	berfokus mengkaji rumusan norma yang kabur dalam Pasal 257 ayat (1) KUHAP, bukan sekedar menilai kewenangan jaksa dalam penentuan acara pemeriksaan singkat.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penelitian-penelitian terdahulu memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, terutama dalam hal fokus kajian mengenai acara pemeriksaan singkat. Namun, penelitian saya memiliki penekanan berbeda karena secara khusus mengkaji ketidakjelasan norma dalam frasa “pembuktian serta penerapannya mudah dan sifatnya sederhana” pada Pasal 257 ayat (1) KUHAP yang menimbulkan multitafsir dalam penerapan acara pemeriksaan singkat. Dengan demikian, letak novelty penelitian ini adalah pada analisis normatif terhadap kekaburan norma tersebut, yang belum dibahas secara mendalam oleh penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu, penelitian ini bersifat

orisinal dan memberikan kontribusi baru dalam pengembangan hukum acara pidana.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini yang akan diajukan ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.61 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat diartikan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹¹ Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang merupakan kegiatan mengkaji aspek-aspek permasalahan internal hukum positif.¹² Penulis akan mengkaji dan menganalisis ketentuan mengenai acara pemeriksaan singkat dalam Pasal 257 ayat (1) KUHAP. Penulis melihat terdapat kekaburan norma (*Vage Norm*) terkait frasa “pembuktian serta penerapannya mudah dan sifatnya sederhana”, yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum dan melanggar asas *Lex Certa* dalam asas legalitas hukum pidana.

1.6.2 Metode Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

¹¹ Mustafa, *Metodologi Penelitian Hukum Aplikasi Teknologi Dan Pendekatan Multidisiplin*, vol. 4 (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2024).

¹² Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022).

data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena penelitian ini mengkaji kekaburan norma (*vage norm*) dalam Pasal 257 ayat (1) KUHAP, khususnya terkait frasa “pembuktian serta penerapannya mudah dan sifatnya sederhana”, yang mana pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berhubungan dengan penjelasan substansi hukum yang meimbulkan kekaburan norma pada sed Pasal 257 ayat (1) KUHAP.

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan oleh peneliti ketika peneliti tidak beranjak dari ketentuan hukum yang ada.¹⁴ Pendekatan ini merupakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian melalui pemahaman konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.¹⁵ Peneliti menggunakan pendekatan konseptual ini untuk menemukan berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan ini, penulis mengkaji prinsip-prinsip hukum

¹³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Rajawali Pers, 2001).

¹⁴ *Ibid*, hlm.58

¹⁵ Saiful Anam, “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum” (Saplaw, December 2017), <https://saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>. Diakses pada 00.54 05 Desember 2025.

yang relevan untuk menjelaskan substansi persoalan, khususnya terkait kekaburan norma kata ‘sederhana” pada Pasal 257 ayat (1) KUHAP.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum yang dikaji dan memberikan argumentasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi kekaburan norma pada Pasal 257 ayat (1) KUHAP, penelitian ini menggunakan berbagai sumber hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Pasal 257 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
- c. Pasal 5 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai bahan hukum yang sesuai untuk memberikan penjelasan dan memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa literatur-

literatur, buku-buku yang ditulis oleh para ahli, jurnal hukum, artikel ilmiah, skripsi terdahulu, tesis disertasi, serta karya tulis para akademisi hukum yang membahas mengenai kekaburan norma, syarat pembentukan peraturan hukum pidana sesuai dengan asas legalitas, asas *lex certa*, teori kepastian hukum, konsep kekaburan norma (*vague norm*) terkait acara pemeriksaan singkat.

- c. Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai pelengkap informasi. Seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, ensiklopedia hukum, serta indeks kumulatif yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁶

Adapun teknik untuk memperoleh bahan hukum primer menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan isu hukum penelitian ini. Studi kepustakaan ini dilakukan secara penelusuran dengan melalui internet di website Database Peraturan JDIH BPK.

Untuk teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai literatur yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini yaitu kekaburan norma.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, serta publikasi akademik lainnya. Studi kepustakaan ini dapat dilakukan melalui bahan pustaka yang tersedia di Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Selanjutnya pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan penelusuran data sekunder melalui internet, dengan menggunakan kamus hukum, kamus umum, dan ensiklopedia sebagai pembantu untuk memperjelas istilah, konsep, atau rujukan yang muncul dalam analisis.

Dalam melaksanakan studi pustaka, langkah- langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya.
2. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut.
3. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberi tanda (*coding*) pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya.
4. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

¹⁷ *Ibid*, hlm.66

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh.¹⁸ Selanjutnya, seluruh bahan hukum dilakukan sistematisasi dan dianalisis dengan menggunakan teori serta prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Informasi yang diperoleh kemudian dibaca, diseleksi, dan diolah sehingga peneliti menganalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Melalui proses ini, peneliti menata, menghubungkan, dan menafsirkan setiap informasi secara terstruktur sehingga menghasilkan pemahaman yang jelas dan logis terhadap isu hukum yang diteliti.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan, maka rancangan penelitian ini disusun dalam 4 BAB yang terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat uraian awal yang menjadi dasar dari keseluruhan penelitian, yang meliputi latar belakang masalah alasan dan urgensi penelitian dilakukan, rumusan masalah yang memfokuskan persoalan hukum yang akan diteliti, tujuan penelitian yang menggambarkan apa yang ingin dicapai, kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, keaslian penelitian sebagai penegasan kontribusi baru yang ditawarkan, metode penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, metode

¹⁸ *Ibid*, hlm.68

pendekatan, teknik pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum. Serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran mengenai susunan keseluruhan penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan berbagai kejaian pustaka yang berkaitan langsung dengan ketidakjelasan kata sederhana dalam frasa “pembuktian serta penerapannya mudah dan sifatnya sederhana” pada Pasal 257 ayat (1) KUHAP. Kajian pustaka memuat teori dan konsep yang relevan, seperti teori pembentukan perundang-undangan, teori kepastian hukum (*legal certainty*), Prinsip legalitas dalam hukum pidana, Prinsip pembuktian dalam hukum acara. Selain itu, Bab II juga menguraikan pandangan para ahli, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian dan analisis terhadap permasalahan mengenai makna kata sederhana dalam frasa “pembuktian serta penerapannya mudah dan sifatnya sederhana” pada Pasal 257 ayat (1) KUHAP. pembahasan dilakukan dengan menganalisis rumusan masalah dengan menggunakan kajian pustaka pada Bab II sebagai dasar argumentasi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman inti dari hasil analisis terhadap isu hukum terkait ketidakjelasan makna kata “sederhana” dalam frasa “pembuktian serta penerapannya mudah

dan sifatnya sederhana” pada Pasal 257 ayat (1) KUHP. Kesimpulan menyajikan jawaban terhadap rumusan masalah dengan menegaskan bagaimana ketidakjelasan norma tersebut berdampak pada kepastian hukum dan penerapan pembuktian. Sementara itu, saran berisi rekomendasi yang bersifat operasional dan praktis, seperti perlunya perumusan ulang makna “sederhana” agar lebih jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara adil oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik peradilan.